



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.../.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 06);
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.

3. Bupati...../.....

3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
11. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil.
12. Daerah yang memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil adalah:
 - a. seluruh wilayah kecamatan syiah utama;
 - b. kampung hakim peteri pintu, kampung simpur, kampung perumpakan benjadi, kampung pantan kuli dalam wilayah kecamatan mesidah;
 - c. kampung timur jaya, kampung rikit musara dalam wilayah kecamatan permata;
 - d. kampung taman firdaus, kampung uning mas, kampung pantan sinaku, kampung pancar jelobok dan kampung pantan lah dalam wilayah kecamatan pintu rime gayo.
13. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
14. Tambahan penghasilan tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya setiap hari jam kerja atau *prelees*.
15. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

16. Pelaksana...../.....

16. Pelaksana Tugas Kepala SKPK yang selanjutnya disebut Plt. Kepala SKPK adalah Pejabat Struktural setingkat dibawah Kepala SKPK yang ditunjuk oleh Bupati untuk memimpin SKPK karena pejabat definitif belum dilantik.
17. BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Masa kinerja adalah kurun waktu penilaian disiplin dan tingkat capaian kinerja untuk masa satu bulan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian tunjangan prestasi kerja;
19. Pejabat penilai disiplin dan kinerja adalah pejabat struktural minimal Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk;
20. Meninggalkan tugas selama jam kerja adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan langsung;
21. Jam kerja adalah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 800/328/SK/2018 tentang penetapan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II

TUJUAN, PENERIMAAN, PERHITUNGAN, PENILAIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan Kinerja Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Aparatur Sipil Negara yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d V.

Pasal 4

Besarnya nominal tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pajak penghasilan atas beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 6

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang diangkat sebagai Pejabat Struktural dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKPK yang diberikan tanggung jawab serta kewenangan tertentu maka tunjangan beban kerja dapat dibayarkan dengan memilih salah satu tunjangan beban kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- 1) Perhitungan pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara didasarkan atas komponen disiplin dan tingkat kinerja terhadap beban kerja dalam satu masa kinerja.
- 2) Bukti kehadiran PNS adalah alat absensi sidik jari elektronik (*fingerprint*) bukan absensi manual.
- 3) Bukti capaian kinerja ASN adalah laporan kerja harian (LKH) yang ditandatangani ASN.
- 4) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki nilai bobot 65% sedangkan komponen capaian kinerja memiliki bobot 35% sebagaimana lampiran V Peraturan Bupati ini.
- 5) Laporan kerja Harian (LKH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya bagi pejabat eselon II.a, II.b, dan III.a, III.b, seluruh pejabat eselon IV, dan Pejabat Fungsional.

Pasal 8

Dalam pemberian tambahan penghasilan bagi ASN, ASN wajib melaporkan:

1. LHKPN;
2. Tidak terdapat laporan gratifikasi;
3. Tidak terdapat laporan penyalahgunaan BMD; dan
4. Telah mengembalikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) apabila ada.

Pasal 9

- 1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada komponen disiplin dengan mempertimbangkan akumulasi dalam satu masa kinerja atas tingkat kehadiran, terlambat masuk kantor, pulang cepat, apel sore dan pertimbangan komponen kinerja, meliputi pemahaman atas tugas pokok dan fungsi, inisiatif/prakarsa, tanggung jawab, kecepatan kerja/produktivitas dan ketelitian kerja.
- 2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat ketidakhadiran setiap hari kerja berupa:
 1. Tidak masuk kantor tanpa keterangan;
 2. Sakit yang disertai surat keterangan dokter di atas tiga hari;
 3. Sakit yang harus rawat inap/opname di atas 10 (sepuluh) hari kerja;
 4. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- 3) Penilaian dan perhitungan tambahan penghasilan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V Peraturan ini.

Pasal 10

Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan tambahan penghasilan terhadap Sekretaris Daerah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 11

- 1) Pembayaran tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik non sertifikasi dengan mengevaluasi kehadiran selama hari kerja dalam satu masa kinerja yang di tandatangani oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang.
- 2) Penilaian kinerja ASN untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK dan Sekretariat Bagian Tata Usaha untuk Dinas/Badan/Kantor dipusatkan pada unit kerja masing-masing.

3) Penilaian...../.....

- 3) Penilaian tambahan penghasilan untuk pejabat penanggungjawab di lingkungan Asisten, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRK disahkan oleh Sekretaris Daerah. Di lingkungan Bagian Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten terkait, sedangkan lingkungan Dinas/Badan/Kantor disahkan oleh Kepala SKPK yang bersangkutan.

Pasal 12

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN hanya untuk salah satu jenis tambahan penghasilan dari yang berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

BAB III TATA CARA PERMINTAAN DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 13

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk suatu masa kinerja dengan melampirkan perhitungan tambahan penghasilan yang diberikan untuk setiap ASN dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- 2) Pejabat penanggung jawab mengesahkan tambahan penghasilan yang diusulkan sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

- 1) Pejabat penanggung jawab mengajukan surat permintaan pembayaran langsung melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing SKPK sesuai prosedur yang berlaku.
- 2) Tambahan Penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa kinerja dengan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Pembayaran tambahan penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dibebankan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPK yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- 1) ASN pindahan dari Pusat/Povinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- 2) ASN yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam dan luar lingkungan Pemerintah Kabupaten tidak dibayarkan tambahan penghasilan.

3) ASN...../.....

- 3) ASN yang diperbantukan/ditugaskan pada BUMD/Unit Usaha lainnya tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- 4) ASN tugas belajar tidak dibayarkan tambahan penghasilan, kecuali ASN tugas belajar penilai PBB yang ditugaskan Pemerintah Kabupaten.
- 5) ASN yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- 6) Tenaga pendidik/guru ASN yang menerima dana sertifikasi guru tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- 7) ASN yang diberikan cuti besar, cuti sakit di atas 10 (sepuluh) hari, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara tidak dibayarkan tambahan penghasilan kecuali cuti tahunan pada tahun berjalan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 18

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.


Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 26 Maret 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH, A


HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 27 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,


ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
 NOMOR : 06 TAHUN 2023
 TANGGAL : 26 MARET 2023


BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BENER MERIAH

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
I.	PEJABAT STRUKTURAL/PEJABAT FUNGSIONAL (NON PIMPINAN SKPK)	
	1. Eselon III.a	
	2. Eselon III.b	
	3. Eselon IV.a/Pejabat Fungsional Ahli Muda	
	4. Eselon IV.b	
	5. Eselon V.a	
II.	PEJABAT TERTENTU LAINNYA	
	1. Sekretaris Daerah	
	2. Asisten pada Sekretariat Daerah	
	3. Kepala BAPPEDA	
	4. Kepala Dinas/Badan	
	5. Staf Ahli	
	6. Kepala SKPK Eselon III.a	
	7. Camat	
	8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD	
	9. Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	10. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-BPKPA	
	11. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	12. Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah	
	13. Sekretaris BAPPEDA/BPKPA	
	14. Lain-lain - Adc Bupati, Adc Wakil Bupati, Adc Ketua DPRK - Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Sekretaris Daerah, Supir Asisten, Supir Kepala SKPK	
	15. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)	
	a. PPK Sekretariat/Badan/Dinas (Eselon III.a)	
	b. PPK Kantor (Eselon IV.a)	
	c. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)	
	16. Pembantu PPK Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/ Inspektorat/Kantor Camat	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	17. Bendahara Pengeluaran SKPK	
	a. Nilai Pagu Anggaran ≥ 51 Milyar	
	b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
	c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
	d. Nilai Pagu Anggaran < 1 Milyar	
	18. Bendahara Penerimaan SKPK	
	a. Nilai Pagu Anggaran ≥ 51 Milyar	
	b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
	c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
	d. Nilai Pagu Anggaran < 1 Milyar	

19. Pengurus Barang Pengguna pada SKPK	
a. Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	
b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
d. Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	
20. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK	
a. Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	
b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
d. Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	
21. Pembantu Bendahara Penerimaan SKPK	
a. Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	
b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
d. Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	
22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada SKPK	
a. Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	
b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
d. Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	
23. Kepala Ruangan pada RSUD Bener Meriah	
24. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah	
a. Kepala SMP	
b. Wakil Kepala SMP	
c. Kepala SD	
d. Kepala TK	
25. Tenaga Fungsional (Dokter Umum/Gigi)	
a. Golongan IV	
b. Golongan III	
26. Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis) Ka. Puskesmas FKTP	
a. Kepala Puskesmas	
b. Golongan IV	
c. Golongan III	
d. Golongan II	
27. A.Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan	
a. Analisis Kepegawaian Penyelia	
b. Analisis Kepegawaian Lanjutan	
c. Analisis Kepegawaian Pelaksana	
B.Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian	
a. Analisis Kepegawaian Madya	
b. Analisis Kepegawaian Muda	
c. Analisis Kepegawaian Pertama	
28. Fungsional (Guru/Pendidik Non Sertifikasi)	
a. Golongan IV	
b. Golongan III	
c. Golongan II	
29. Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)	
a. Golongan IV	
b. Golongan III	
c. Golongan II	
30. Tenaga Fungsional Lainnya (SPNF)	

	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	31. Tenaga Administrasi/Pelaksana	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	
	32. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Ahli Muda, dan Pelaksana pada BPKPA Kabupaten Bener Meriah	
	a. Eselon III	
	b. Eselon IV	
	c. Pejabat Fungsional Ahli Muda	
	d. Golongan IV	
	e. Golongan III	
	f. Golongan II	
	33. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Ahli Muda pada BAPPEDA dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah	
	a. Eselon III	
	b. Eselon IV	
	c. Pejabat Fungsional Ahli Muda	
	34. Tunjangan Prestasi Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	
	a. Golongan XIII s.d. XVII	
	b. Golongan IX s.d. XII	
	c. Golongan V s.d. VIII	
	d. Golongan I s.d. IV	

Pj. BUPATI BENER MERIAH,




HAILI YOGA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 MARET 2023

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL	
	1. Pejabat Eselon III.a Kepala SKPK	
	2. Pejabat Eselon IV.a Kepala SKPK	
	3. Pejabat Eselon III.b	
	4. Pejabat Eselon IV.a	
	5. Pejabat Eselon IV.b	
	6. Tenaga Administrasi/Pelaksana	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	
	7. Tenaga Fungsional/Ka. Puskesmas FKTP	
	a. Kepala Puskesmas	
	b. Golongan IV	
	c. Golongan III	
	d. Golongan II	
	e. Golongan I	
	f. Dokter	
	8. Bendahara	
	a. Bendahara Pengeluaran	
	b. Bendahara Penerimaan	
	c. Pengurus Barang Pengguna	

/ Pj. BUPATI BENER MERIAH /



f HAILI YOGA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 MARET 2023

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	2.	3.
1.	Pejabat Tertentu Lainnya	
	1. Dokter Spesialis Tetap	
	2. Dokter Spesialis Tenaga Diperbantukan	

Pj. BUPATI BENER MERIAH




HAILI YOGA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
 NOMOR : 06 TAHUN 2023
 TANGGAL : 26 MARET 2023

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 BEBAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KHUSUS INSPEKTORAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
I.	PEJABAT STRUKTURAL	
	1. Inspektur	
	2. Sekretaris (Eselon III.a)	
	3. Inspektur Pembantu (Eselon III.a)	
	4. Eselon IV	
II.	JABATAN FUNGSIONAL	
	1. Auditor Madya	
	2. PPUPD Madya	
	3. Auditor Muda	
	4. PPUPD Muda	
	5. Auditor Penyelia	
	6. Auditor Pertama	
	7. PPUPD Pertama	
	8. Auditor Mahir	
	9. Auditor Terampil	
III.	PEJABAT STRUKTURAL / FUNGSIONAL PADA IRBAN KHUSUS	
	1. Inspektur Pembantu Khusus	
	2. Auditor Madya	
	3. PPUPD Madya	
	4. Auditor Muda	
	5. PPUPD Muda	
	6. Auditor Penyelia	
	7. Auditor Pertama	
	8. PPUPD Pertama	
	9. Auditor Mahir	
	10. Auditor Terampil	
IV.	PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA/ PELAKSANA	
	1. Pejabat Fungsional Ahli Muda	
	2. Golongan IV	
	3. Golongan III	
	4. Golongan II	

Pj. BUPATI BENER MERIAH,



HAILI YOGA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 MARET 2023

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
DAN KONDISI KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KHUSUS UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
I.	PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL	
	1. Kepala Bagian (Eselon III.a)	
	2. Kasubbag (Eselon IV.a)	
	3. Jabatan Fungsional Ahli Madya	
	4. Jabatan Fungsional Ahli Muda	
	5. Jabatan Fungsional Ahli Pertama	

Pj. BUPATI BENER MERIAH, A

HAILI YOGA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 MARET 2023


KOMPONEN KINERJA BOBOT TERTINGGI 70 %

NO.	TINGKAT PENILAIAN	NILAI KINERJA	PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1.	SANGAT BAIK	71% - 100 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
2.	BAIK	41% - 70 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
3.	KURANG BAIK	1 % - 40 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
4.	TIDAK BAIK	0 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai

Catatan :

Unsur yang dinilai :

- a. Pemahaman atas Tupoksi
- b. Inisiatif/Prakarsa/Tanggung Jawab
- c. Kecepatan Kerja
- d. Kesehatan Kerja

Pj. BUPATI BENER MERIAH, 

HAILI YOGA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 MARET 2023

KOMPONEN DISIPLIN BOBOT TERTINGGI 30 %

NO.	TINGKAT PENILAIAN	URAIAN	BOBOT PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Tidak Hadir Tanpa Keterangan	1 Hari	100 %	Nominal Perhari
2.	Tidak Apel Pagi	1 Kali	30 %	Nominal Perhari
3.	Tidak Apel Sore	1 Kali	40 %	Nominal Perhari
4.	Tidak Hadir selain alasan Opname pada hari pertama kerja setelah hari libur besar Nasional	-	50 %	Nominal Perbulan

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/ 251 /SK/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KELANGKAAN PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama perwakilan pejabat di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tertuang dalam berita acara Nomor 188.32/2287/Ortala perihal berita acara rapat koordinasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa dalam rangka untuk peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan...../.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan dan menetapkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi di atas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Dasar pembayaran tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengacu pada hasil rekapitulasi kehadiran dengan menggunakan alat absensi sidik jari elektronik (*fingerprint*) atau presensi aplikasi eKinerja bukan rekapitulasi kehadiran secara manual sesuai ketentuan yang berlaku dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan potongan sesuai lampiran VII Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2023 akan ditindaklanjuti dengan sanksi disiplin sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 27 Maret 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah;
4. Kepala SKPK dalam lingkungan Kabupaten Bener Meriah.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
 NOMOR : 900/251/SK/2023
 TANGGAL : 27 MARET 2023

BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH/BULAN (Rp)
1	2	3
I.	PEJABAT STRUKTURAL/PEJABAT FUNGSIONAL (NON PIMPINAN SKPK)	
	1. Eselon III.a	2.000.000,-
	2. Eselon III.b	1.600.000,-
	3. Eselon IV.a/Pejabat Fungsional Ahli Muda	1.000.000,-
	4. Eselon IV.b	900.000,-
	5. Eselon V.a	800.000,-
II.	PEJABAT TERTENTU LAINNYA	
	1. Sekretaris Daerah	15.000.000,-
	2. Asisten pada Sekretariat Daerah	9.500.000,-
	3. Kepala BAPPEDA	8.500.000,-
	4. Kepala Dinas/Badan	5.000.000,-
	5. Staf Ahli	3.500.000,-
	6. Kepala SKPK Eselon III.a	2.500.000,-
	7. Camat	3.000.000,-
	8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD	10.000.000,-
	9. Kuasa Bendahara Umum Daerah	5.000.000,-
	10. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-BPKPA	5.000.000,-
	11. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	1.500.000,-
	12. Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah	3.000.000,-
	13. Sekretaris BAPPEDA/BPKPA	3.200.000,-
	14. Lain-lain	
	- Adc Bupati, Adc Wakil Bupati, Adc Ketua DPRK	850.000,-
	- Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Sekretaris Daerah, Supir Asisten, Supir Kepala SKPK	850.000,-
	15. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)	
	a. PPK Sekretariat/Badan/Dinas (Eselon III.a)	1.700.000,-
	b. PPK Kantor (Eselon IV.a)	1.200.000,-
	c. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)	1.000.000,-
	16. Pembantu PPK Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/ Inspektorat/Kantor Camat	
	a. Golongan III	600.000,-
	b. Golongan II	500.000,-
	c. Golongan I	400.000,-
	17. Bendahara Pengeluaran SKPK	
	a. Nilai Pagu Anggaran ≥ 51 Milyar	1.800.000,-
	b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	1.600.000,-
	c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	950.000,-
	d. Nilai Pagu Anggaran < 1 Milyar	650.000,-
	18. Bendahara Penerimaan SKPK	
	a. Nilai Pagu Anggaran ≥ 51 Milyar	1.800.000,-
	b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	1.600.000,-
	c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	850.000,-
	d. Nilai Pagu Anggaran < 1 Milyar	550.000,-

19. Pengurus Barang Pengguna pada SKPK	
a. Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	1.800.000,-
b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	1.600.000,-
c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	950.000,-
d. Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	650.000,-
20. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK	
a. Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	1.600.000,-
b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	1.400.000,-
c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	750.000,-
d. Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	450.000,-
21. Pembantu Bendahara Penerimaan SKPK	
a. Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	1.600.000,-
b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	1.400.000,-
c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	750.000,-
d. Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	450.000,-
22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada SKPK	
a. Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	1.600.000,-
b. Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	1.400.000,-
c. Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	750.000,-
d. Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	450.000,-
23. Kepala Ruangan pada RSUD Bener Meriah	500.000,-
24. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah	
a. Kepala SMP	450.000,-
b. Wakil Kepala SMP	300.000,-
c. Kepala SD	400.000,-
d. Kepala TK	300.000,-
25. Tenaga Fungsional (Dokter Umum/Gigi)	
a. Golongan IV	1.000.000,-
b. Golongan III	800.000,-
26. Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis) Ka. Puskesmas FKTP	
a. Kepala Puskesmas	1.000.000,-
b. Golongan IV	400.000,-
c. Golongan III	300.000,-
d. Golongan II	250.000,-
27. A.Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan	
a. Analisis Kepegawaian Penyelia	1.000.000,-
b. Analisis Kepegawaian Lanjutan	850.000,-
c. Analisis Kepegawaian Pelaksana	750.000,-
B.Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian	
a. Analisis Kepegawaian Madya	1.500.000,-
b. Analisis Kepegawaian Muda	1.250.000,-
c. Analisis Kepegawaian Pertama	1.100.000,-
28. Fungsional (Guru/Pendidik Non Sertifikasi)	
a. Golongan IV	300.000,-
b. Golongan III	200.000,-
c. Golongan II	150.000,-
29. Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)	
a. Golongan IV	500.000,-
b. Golongan III	400.000,-
c. Golongan II	300.000,-
30. Tenaga Fungsional Lainnya (SPNF)	
a. Golongan IV	500.000,-
b. Golongan III	400.000,-

	c. Golongan II	300.000,-
31.	Tenaga Administrasi/Pelaksana	
	a. Golongan IV	500.000,-
	b. Golongan III	400.000,-
	c. Golongan II	300.000,-
	d. Golongan I	250.000,-
32.	Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Ahli Muda, dan Pelaksana pada BPKPA Kabupaten Bener Meriah	
	a. Eselon III	3.250.000,-
	b. Eselon IV	2.050.000,-
	c. Pejabat Fungsional Ahli Muda	2.050.000,-
	d. Golongan IV	1.500.000,-
	e. Golongan III	1.200.000,-
	f. Golongan II	1.000.000,-
33.	Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Ahli Muda pada BAPPEDA dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah	
	a. Eselon III	2.500.000,-
	b. Eselon IV	1.500.000,-
	c. Pejabat Fungsional Ahli Muda	1.500.000,-
34.	Tunjangan Prestasi Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	
	a. Golongan XIII s.d. XVII	500.000,-
	b. Golongan IX s.d. XII	400.000,-
	c. Golongan V s.d. VIII	300.000,-
	d. Golongan I s.d. IV	250.000,-

Pj. BUPATI BENER MERIAH



HAILI YOGA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/251 /SK/2023
TANGGAL : 27 MARET 2023

BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
TEMPAT BERTUGAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH/BULAN (Rp)
1	2	3
1.	PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL	
	1. Pejabat Eselon III.a Kepala SKPK	3.500.000,-
	2. Pejabat Eselon IV.a Kepala SKPK	2.000.000,-
	3. Pejabat Eselon III.b	1.500.000,-
	4. Pejabat Eselon IV.a	1.400.000,-
	5. Pejabat Eselon IV.b	1.200.000,-
	6. Tenaga Administrasi/Pelaksana	
	a. Golongan IV	950.000,-
	b. Golongan III	850.000,-
	c. Golongan II	750.000,-
	d. Golongan I	700.000,-
	7. Tenaga Fungsional/Ka. Puskesmas FKTP	
	a. Kepala Puskesmas	2.000.000,-
	b. Golongan IV	800.000,-
	c. Golongan III	700.000,-
	d. Golongan II	600.000,-
	e. Golongan I	500.000,-
	f. Dokter	1.400.000,-
	8. Bendahara	
	a. Bendahara Pengeluaran	1.150.000,-
	b. Bendahara Penerimaan	900.000,-
	c. Pengurus Barang Pengguna	900.000,-

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/251/SK/2023
TANGGAL : 27 MARET 2023

BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH/BULAN (Rp)
1	2	3
1.	Pejabat Tertentu Lainnya	
	1. Dokter Spesialis	10.000.000,-
	2. Dokter Spesialis Tenaga Diperbantukan	5.000.000,-

Pj. BUPATI BENER MERIAH

HAILI YOGA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
 NOMOR : 900/251/SK/2023
 TANGGAL : 27 MARET 2023

BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 BEBAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KHUSUS INSPEKTORAT
 KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

1	URAIAN 2	JUMLAH/BULAN (Rp) 3
I.	PEJABAT STRUKTURAL	
	1. Inspektur	10.100.000,-
	2. Sekretaris (Eselon III.a)	3.200.000,-
	3. Inspektur Pembantu (Eselon III.a)	2.500.000,-
	4. Eselon IV	1.500.000,-
II.	JABATAN FUNGSIONAL	
	1. Auditor Madya	2.200.000,-
	2. PPUPD Madya	2.200.000,-
	3. Auditor Muda	1.650.000,-
	4. PPUPD Muda	1.650.000,-
	5. Auditor Penyelia	1.550.000,-
	6. Auditor Pertama	1.450.000,-
	7. PPUPD Pertama	1.450.000,-
	8. Auditor Mahir	1.350.000,-
	9. Auditor Terampil	1.300.000,-
III.	PEJABAT STRUKTURAL / FUNGSIONAL PADA IRBAN KHUSUS	
	1. Inspektur Pembantu Khusus	2.700.000,-
	2. Auditor Madya	2.500.000,-
	3. PPUPD Madya	2.500.000,-
	4. Auditor Muda	1.800.000,-
	5. PPUPD Muda	1.800.000,-
	6. Auditor Penyelia	1.700.000,-
	7. Auditor Pertama	1.600.000,-
	8. PPUPD Pertama	1.600.000,-
	9. Auditor Mahir	1.500.000,-
	10. Auditor Terampil	1.400.000,-
IV.	PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA/ PELAKSANA	
	1. Pejabat Fungsional Ahli Muda	1.500.000,-
	2. Golongan IV	1.000.000,-
	3. Golongan III	800.000,-
	4. Golongan II	500.000,-

Pj. BUPATI BENER MERIAH,


HAILI YOGA

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/251 /SK/2023
TANGGAL : 27 MARET 2023

BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
KHUSUS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

	URAIAN	JUMLAH/BULAN (Rp)
1	2	3
I.	PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL	
	1. Kepala Bagian (Eselon III.a)	4.000.000,-
	2. Kasubbag (Eselon IV.a)	1.750.000,-
	3. Jabatan Fungsional Ahli Madya	3.000.000,-
	4. Jabatan Fungsional Ahli Muda	2.500.000,-
	5. Jabatan Fungsional Ahli Pertama	2.000.000,-

Pj. BUPATI BENER MERIAH



HAILI YOGA